



PUTUSAN
Nomor53/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriRahayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap :**La Ode Robinson Als Robin Bin Laode Amba**;
Tempat lahir :Raha;
Umur/tanggal lahir :23 Tahun / 08 Agustus 1998;
Jenis kelamin :Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Jl. Kelinci Kel. Raha Kec. Katobu Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 19 November 2021 sampai dengan 23 November 2021 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Febuari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Febuari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Mei 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 29 Juni 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanuddin, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Cabang Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 53/Pid.Sus/2022/ PN Rahtanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 53/Pid.Sus/2022/ PN Rah tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ROBINSON Alias ROBIN Bin LAODE AMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu yang merupakan narkoba golongan I", sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE ROBINSON Alias ROBIN Bin LAODE AMBA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening berisi shabu;
 - 1 (satu) bungkusan rokok surya yang didalamnya terdapat:
 - 1) 13 (tiga belas) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna hitam dengan berat netto \pm 1,9010 gram

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat netto $\pm 0,7125$ gram.
- 3) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merk readme note 9 warna hijau dengan nomor sim card 0821 9074 1254.
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto kurang lebih 0,0981 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna biru dengan nomor sim card 0823 1535 4839.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah):

Menimbang, telah pula didengar pembelaan/ permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa la terdakwa LA ODE ROBINSON Alias ROBIN Bin LAODE AMBAbersama-sama dengan Anak AGUS Alias GUSTI Bin LA ANTI (dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Juli 2021 s/d Nopember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pendidikan Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan "pemufakatan jahattanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 9 (sembilan) sachet paket sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa dihubungi oleh saudara ADRIAN untuk mengambil paket shabu yakni:
 - **Pertama** sekitar akhir bulan Juli 2021 dimana saat itu terdakwa bersama dengan Anak AGUS mengambil shabu yang disimpan dalam bungkus rokok di bawah pohon pepaya disimpang empat Jalan Paelangkuta dan Jln. Kamboja yakni 5 (lima) sachet shabu yang seperempat gram dan 2 (dua) sachet shabu yang setengah gram;
 - **Kedua** sekitar bulan Agustus 2021 saat itu terdakwa bersama Anak AGUS mengambil shabu yang disimpan dalam bungkus rokok di bawah pohon pepaya disimpang empat jalan Paelangkuta dan Jln. Kamboja untuk jumlahnya terdakwa lupa karena saat itu belum sempat terdakwa buangkan Saudara ADRIAN langsung mengambil kembali paket shabunya tersebut;
 - **Ketiga** pada bulan November 2021 terdakwa bersama Anak AGUS mengambil shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna di bawah tiang listrik depan rumah saudara JAMAL di Jln. Landak yakni 15 (lima belas) sachet shabu yang seperempat gram dan 4 (empat) sachet shabu yang setengah gram namun paket shabu tersebut tidak seluruhnya ia tempelkan ke beberapa tempat karena ada pekerjaan terdakwa sehingga sisanya terdakwa kembalikan lagi dengan cara ditempelkan di bawah pohon depan rumah Saudara JAMAL;
 - **Kempat** yakni pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sek jam 15.00 wita terdakwa bersama Anak saksi AGUS mengambil paket shabu yang disimpan dalam bungkus surya di bawah tiang listrik depan rumah saudara JAMAL di Jln. Landak yakni paket shabu yang di bungkus plastic warna hitam ada 22 (dua puluh dua) bungkus dan yang di bungkus plastic warna putih ada 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa setiap setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa bersama Anak AGUS langsung tempelkan pada beberapa tempat yakni:
 - Yang pertama 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna hitam di tempelkan Anak saksi AGUS dibawah tiang pagar rumah Saudara GOMBERTO dimana paket shabu disembunyikan dalam bungkus rokok surya;
 - Yang kedua 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna hitam di tempelkan Anak saksi AGUS di bawah papan nama KPPN Raha dimana paket shabu disembunyikan dalam bungkus rokok GESS;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna hitam terdakwa tempelkan di bawah papan nama Papan Nama Jalan Landak dimana paket shabu terdakwa sembunyikan dalam bungkus permen mentos;
- Yang keempat 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna hitam terdakwa tempelkan di Tiang Listrik samping SMA 1 Raha paket shabu ia sembuntikan dalam bungkus permen mentos;
- Yang kelima 1 (satu) sachet shabu dibungkus plastic warna hitam terdakwa tempelkan di Deker di Lorong Samping SMA 1 Raha, paket shabu terdakwa sembunyikan dalam bungkus permen mentos;
- Yang keenam 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus plastic warna hitam ia tempelkan di depan masjid AR ABRAR di atas rumput dalam got, paket shabu terdakwa sembunyikan dalam bungkus permen mentos;
- Yang ketujuh 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus plastic warna hitam terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet kecil, dimana 1 (satu) sachet ia tempelkan di Jembatan Jln. Pendidikan, sedangkan 1 (satu) sachetnya ia gunakan bersama dengan Anak saksi AGUS;
- Yang kedelapan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih terdakwa tempelkan di bawah pohon gerseng di samping SMK Neg 1 Raha dimana paket shabu terdakwa sembunyikan dalam bungkus permen Mentos;
- Bahwa terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbungkus paket shabu jika berhasil menjual/menempel oleh saudara ADRIAN.
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 23.15 WITA bertempat di Jl. Pendidikan Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna, pada saat terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Raha yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak AGUS, seketika itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa yakni:
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu
 - 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat:
 - 1) 13 (tiga belas) sachet bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna hitam dengan berat netto $\pm 1,9010$ (satu koma sembilan nol satu nol) gram;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) sachet kecil berisi krstal bening diduga sahubu yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat netto $\pm 0,7125$ (nol koma tujuh satu dua lima) gram.
- 3) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuka dari potongan pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Merk README NOTE 9 warna hijau dengan nomor sim card. 1821-9074-1254.
- Selanjutnya kepada terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:LAB;4602/NNF/IX/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yakni:
 - 1) 13242/2021/NNF
 - 2) 13243/2021/NNF,
 - 3) 13244/2021/NNF,
 - 4) 13245/2021/NNF,
 - 5) 13246/2021/NNF,
 - 6) 13247/2021/NNF,
 - 7) 13248/2021/NNF,
 - 8) 13249/2021/NNF,MENGANDUNG **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No35/2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa la terdakwa LA ODE ROBINSON Alias ROBIN Bin LAODE AMBAbersama-sama dengan Anak AGUS Alias GUSTI Bin LA ANTI (dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Juli 2021 s/d Nopember 2021 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pendidikan Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) sachet paket sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa dihubungi oleh saudara ADRIAN untuk mengambil paket shabu yakni:
 - **Pertama** sekitar akhir bulan Juli 2021 dimana saat itu terdakwa bersama dengan Anak AGUS mengambil shabu yang disimpan dalam bungkusan rokok di bawah pohon pepaya disimpang empat Jalan Paelangkuta dan Jln. Kamboja yakni 5 (lima) sachet shabu yang seperempat gram dan 2 (dua) sachet shabu yang setengah gram;
 - **Kedua** sekitar bulan Agustus 2021 saat itu terdakwa bersama Anak AGUS mengambil shabu yang disimpan dalam bungkusan rokok di bawah pohon pepaya disimpang empat jalan Paelangkuta dan Jln. Kamboja untuk jumlahnya terdakwa lupa karena saat itu belum sempat terdakwa buangkan Saudara ADRIAN langsung mengambil kembali paket shabunya tersebut;
 - **Ketiga** pada bulan November 2021 terdakwa bersama Anak AGUS mengambil shabu yang disimpan dalam bungkusan rokok Sampoerna di bawah tiang listrik depan rumah saudara JAMAL di Jln. Landak yakni 15 (lima belas) sachet sabu yang seperempat gram dan 4 (empat) sachet shabu yang setengah gram namun paket shabu tersebut tidak seluruhnya ia tempelkan ke beberapa tempat karena ada pekerjaan terdakwa sehingga sisanya terdakwa kembalikan lagi dengan cara ditempelkan di bawah pohon depan rumah Saudara JAMAL;
 - **Kempat** yakni pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sek jam 15.00 wita terdakwa bersama Anak saksi AGUS mengambil paket shabu yang disimpan dalam bungkusan surya di bawah tiang listrik depan rumah saudara JAMAL di Jln. Landak yakni paket shabu yang di bungkus plastic warna hitam ada 22 (dua puluh dua) bungkus dan yang di bungkus plastic warna putih ada 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa setiap setelah menerima paket shabu tersebut terdakwa bersama Anak AGUS langsung tempelkan pada beberapa tempat yakni:
 - Yang pertama 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna hitam di tempelkan Anak saksi AGUS dibawah tiang pagar rumah Saudara GOMBERTO dimana paket shabu disembunyikan dalam bungkusan rokok surya;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna hitam di tempelkan Anak saksi AGUS di bawah papan nama KPPN Raha dimana paket shabu disembunyikan dalam bungkus rokok GESS;
- Yang ketiga 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna hitam terdakwa tempelkan di bawah papan nama Papan Nama Jalan Landak dimana paket shabu terdakwa sembunyikan dalam bungkus permen mentos;
- Yang keempat 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic warna hitam terdakwa tempelkan di Tiang Listrik samping SMA 1 Raha paket shabu ia sembuntikan dalam bungkus permen mentos;
- Yang kelima 1 (satu) sachet shabu dibungkus plastic warna hitam terdakwa tempelkan di Deker di Lorong Samping SMA 1 Raha, paket shabu terdakwa sembunyikan dalam bungkus permen mentos;
- Yang keenam 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus plastic warna hitam ia tempelkan di depan masjid AR ABRAR di atas rumput dalam got, paket shabu terdakwa sembunyikan dalam bungkus permen mentos;
- Yang ketujuh 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus plastic warna hitam terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet kecil, dimana 1 (satu) sachet ia tempelkan di Jembatan Jln. Pendidikan, sedangkan 1 (satu) sachetnya ia gunakan bersama dengan Anak saksi AGUS;
- Yang kedelapan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih terdakwa tempelkan di bawah pohon gerseng di samping SMK Neg 1 Raha dimana paket shabu terdakwa sembunyikan dalam bungkus permen Mentos;
- Bahwa terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbungkus paket shabu jika berhasil menjual/menempel oleh saudara ADRIAN.
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 23.15 WITA bertempat di Jl. Pendidikan Kel. Raha III Kec. Katobu Kabupaten Muna, pada saat terdakwa akan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu diketahui dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Raha yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak AGUS, seketika itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa yakni:
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu
 - 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 13 (tiga belas) sachet bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna hitam dengan berat netto $\pm 1,9010$ (satu koma sembilan nol satu nol) gram;
 - 2) 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat netto $\pm 0,7125$ (nol koma tujuh satu dua lima) gram.
 - 3) 1 (satu) buah sendok takar yang terbuta dari potongan pipet;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk README NOTE 9 warna hijau dengan nomor sim card. 1821-9074-1254.
- Selanjutnya kepada terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:LAB;4602/NNF/IX/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yakni:
- 1) 13242/2021/NNF
 - 2) 13243/2021/NNF,
 - 3) 13244/2021/NNF,
 - 4) 13245/2021/NNF,
 - 5) 13246/2021/NNF,
 - 6) 13247/2021/NNF,
 - 7) 13248/2021/NNF,
 - 8) 13249/2021/NNF,
- MENGANDUNG **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Jaelani, S.Sos. Bin Laode Sagora**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Macan Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, samping Kantor BPMD Kabupaten Muna, Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang berisi 13 (tiga belas) paket sachet kecil dan 2 (dua) sachet kecil isi kristal bening, 2 (dua) sachet di bungkus plastik putih, 1 (satu) sendok takar, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9. Adapun barang bukti tersebut ditemukan di badan Terdakwa dan diselip dalam celana dalamnya;
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak Agus selalu menjual shabu-shabu secara langsung. Setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Muna mencari di facebook dan mendapatkan nomor Anak Agus, lalu kami hubungi dan Anak Agus melayani percakapan dengan Saksi yang menyamar sebagai Udin. Selanjutnya kami amankan Anak Agus di samping SMK Negeri 3 Raha dan dilakukan interogasi, kemudian dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Anak Agus memperoleh barang tersebut dari Terdakwa. Menurut Anak Agus Terdakwa sedang berada di BPMD Kabupaten Muna, lalu Tim Satresnarkoba Polres Muna menuju BPMD Kabupaten Muna dan mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang berisi 13 (tiga belas) paket sachet kecil dan 2 (dua) sachet kecil isi kristal bening, 2 (dua) sachet di bungkus plastik putih, 1 (satu) sendok takar, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Adrian yang merupakan narapidana yang sedang ditahan di Rutan Rahadengan cara ditempel di tiang listrik di depan rumahnya Sdr. Jamal;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Agus sudah menjadi target operasi dari Tim Satresnarkoba Polres Muna
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa sistem penjualan Terdakwa adalah, pembeli mentransfer dulu uangnya lalu barangnya ditempelkan oleh Terdakwa. Adapun selain di tempelkan Terdakwa menyuruh Anak Agus untuk melakukan penjualan dengan cara tabrak tangan;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Sdr. Adrian adalah Terdakwa, sedangkan Anak Agus menjual barang dari Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Adrian dan Sdr. Adrian tidak mengetahui mengenai keberadaan Anak Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Agus;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dan urine Terdakwa, hasilnya adalah positif Metamfetamin a;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Abdul Ashar Hayar Bin Hayar**,dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Macan Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, samping Kantor BPMD Kabupaten Muna, Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang berisi 13 (tiga belas) paket sachet kecil dan 2 (dua) sachet kecil isi kristal bening, 2 (dua) sachet di bungkus plastik putih, 1 (satu) sendok takar, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9. Adapun barang bukti

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan di badan Terdakwa dan diselip dalam celana dalamnya;

- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak Agus selalu menjual shabu-shabu secara langsung. Setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Muna mencari di facebook dan mendapatkan nomor Anak Agus, lalu kami hubungi dan Anak Agus melayani percakapan dengan Saksi Ahmad Jaelani yang menyamar sebagai Udin. Selanjutnya kami amankan Anak Agus di samping SMK Negeri 3 Raha dan dilakukan interogasi, kemudian dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Anak Agus memperoleh barang tersebut dari Terdakwa. Menurut Anak Agus Terdakwa sedang berada di BPMD Kabupaten Muna, lalu Tim Satresnarkoba Polres Muna menuju BPMD Kabupaten Muna dan mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang berisi 13 (tiga belas) paket sachet kecil dan 2 (dua) sachet kecil isi kristal bening, 2 (dua) sachet di bungkus plastik putih, 1 (satu) sendok takar, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Adrian yang merupakan narapidana yang sedang ditahan di Rutan Rahadengan cara ditempel di tiang listrik di depan rumahnya Sdr. Jamal;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Agus sudah menjadi target operasi dari Tim Satresnarkoba Polres Muna
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa system penjualan Terdakwa adalah, pembeli mentransfer dulu uangnya lalu barangnya ditempelkan oleh Terdakwa. Adapun selain di tempelkan Terdakwa menyuruh Anak Agus untuk melakukan penjualan dengan cara tabrak tangan;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Sdr. Adrian adalah Terdakwa, sedangkan Anak Agus menjual barang dari Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Adrian dan Sdr. Adrian tidak mengetahui mengenai keberadaan Anak Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Agus;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dan urine Terdakwa, hasilnya adalah positif Metamfetamin a;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi La Ode Ferasa Bin La Ode Iba, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Macan Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, samping Kantor BPMD Kabupaten Muna, Saksi menyaksikan Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak lihat penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi baru mengetahui saat Petugas kepolisian memanggil Saksi untuk ke samping kantor BPMD karena ada penangkapan dan saat Saksi datang Terdakwa sementara digeledah;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Saksi melihat 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening, 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) sachet kecil berisi kristal bening yang dibungkus plastik warna hitam, 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening yang dibungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 9 warna hijau;
- Bahwa paket kristal bening dan bungkus rokok ditemukan di kantong celana Terdakwa, lalu handphone ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Satresnarkoba, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Macan Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, samping Kantor BPMD Kabupaten Muna, Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang dan selebihnya yang dalam bungkus rokok Terdakwa simpan di sela-sela pinggang. Selain itu juga diamankan Handphone REDMI NOTE 9;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Adrian yang saat itu berada di Bau-Bau. Adapun Terdakwa bisa mengenal Sdr. Adrian karena dulu sama-sama sekolah di SMA Negeri 2 Raha;
- Bahwa awalnya Sdr. Adrian menelepon Terdakwa dan menawarkan paket shabu untuk ditempelkan. Terdakwa tolak, namun kemudian Terdakwa terima karena Terdakwa mengalami masalah keuangan. Saat itu Sdr. Adrian menjanjikan membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket seperempat gram dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket setengah gram;
- Bahwa cara Terdakwa peroleh barang dari Sdr. Adrian adalah dengan cara Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Adrian mengenai posisi barang Narkotika jenis shabu tersebut yang di tempel di depan rumah Sdr. Jamal di Jalan Landak, di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa ambil tempelan tersebut. Adapun barang yang Terdakwa peroleh saat itu sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet bungkus hitam dan 3 (tiga) bungkus putih;
- Bahwa selain upah atau imbalan berupa uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa pemakaian barang secara gratis atau cuma-cuma sebanyak 1 (satu) sachet. Adapun 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa peroleh secara gratis atau cuma-cuma dari Sdr. Adrian Terdakwa pakai bersama Anak Agus;
- Bahwa Anak Agus juga di tangkap oleh pihak kepolisian sebelum penangkapan terhadap Terdakwa. Adapun Anak Agus ditangkap saat akan menjual narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa di mana saja Terdakwa melakukan penempelan Narkotika jenis shabu, yang Terdakwa ingat Terdakwa tempel 1 (satu) sachet di depan Kantor KPPN Raha. Adapun penempelan yang Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan berdasarkan perintah dan arahan dari Sdr. Adrian, yakni dengan cara Pembeli menyeter ke Sdr. Adrian, lalu Sdr. Adrian menghubungi Terdakwa untuk melakukan penempelan sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Adrian. Setelah Terdakwa tempel, Terdakwa melapor kembali ke Sdr. Adrian;

- Bahwa Sdr. Adrian sudah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. Adrian untuk ditempelkan sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa terima hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa pengambilan pertama pada bulan Juli 2021 Terdakwa terima 7 (tujuh) sachet dengan 5 (lima) sachet seperempat gram dan 2 (dua) sachet setengah gram dan habis terjual, pengambilan kedua pada bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak terima dan kembalikan ke Sdr. Adrian, pengambilan ketiga pada bulan November 2021, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) sachet dan berhasil menempel 4 (empat) sachet seperempat gram, sedangkan sisanya Terdakwa kembalikan ke Sdr. Adrian, dan pengambilan keempat pada bulan November 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet bungkus hitam dan 3 (tiga) bungkus putih. Terdakwa berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) sachet yang seperempat, namun setelah itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari pengambilan yang pertama Terdakwa mendapatkan upah/imbalan dari Sdr. Adrian sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pengambilan ketiga dan keempat Terdakwa belum mendapatkan upah/imbalan dari Sdr. Adrian;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan dari pengambilan yang ketiga dan keempat karena belum semua barang dari pengambilan yang keempat ditempelkan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada awalnya Terdakwa sedang memakai shabu bersama Anak Agus, lalu Anak Agus mendapat chat dari temannya yang menanyakan barang, lalu barang yang kami pakai karena belum habis maka Anak Agus jual sisa barang tersebut ke temannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada saat Anak Agus berangkat, ia tidak kembali, lalu ada teman Terdakwa (Kateng) yang menelepon dan datang menemui Terdakwa lalu kami pakai sama-sama. Tidak lama kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Agus sebelumnya di tangkap karena ternyata Anak Agus menjual Narkotika jenis shabu kepada polisi yang menyamar sehingga penjualan paket dengan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Anak Agus tidak jadi;

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Agus untuk melakukan pengedaran Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali, yakni 4 (empat) kali menempel dan 2 (dua) kali tabrak tangan. Adapun hasil penempelan dan penuualan yang dilakukan Anak Agus tersebut memperoleh hasil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), penempelan pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), penempelan kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), penempelan ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), penempelan keempat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tabrak tangan yang berhasil cuman sekali dengan penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Anak Agus Terdakwa memberikan Anak Agus imbalan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Anak Agus memakai barang bersama Terdakwa secara cuma-cuma dan juga Terdakwa belikan Anak Agus nasi bungkus. Sedangkan sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu tersebut merupakan barang terlarang, namun Terdakwa tetap melakukan penempelan narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 4602/NNF/XI/2021 tanggal 24 November 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suartgawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia terhadap barang bukti milik La Ode Robinson Alias Robin Bin Laode Amba, didapati hasil bahwa barang bukti yang diberi Nomor barang bukti 13242/2021/NNF, 13243/2021/NNF, 13244/2021/NNF, 13245/2021/NNF, 13246/2021/NNF, 13247/2021/NNF, 13248/2021/NNF, dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13249/2021/NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0981$ (nol koma nol Sembilan delapan satu) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna biru dengan nomor sim card 0823 1535 4839.
- 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,2913$ (nol koma dua Sembilan satu tiga) gram;
- 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat:
 - 13 (tiga belas) sachet bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna hitam dengan berat netto $\pm 1,9010$ (satu koma sembilan nol satu nol) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat netto $\pm 0,7125$ (nol koma tujuh satu dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Merk README NOTE 9 warna hijau dengan nomor sim card. 0821-9074-1254.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Macan Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, samping Kantor BPMD Kabupaten Muna, Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. Adrian menelepon Terdakwa dan menawarkan paket shabu untuk ditempelkan. Terdakwa tolak, namun kemudian Terdakwa terima karena Terdakwa mengalami masalah keuangan. Saat itu Sdr. Adrian menjanjikan membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket seperempat gram dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (stu) paket setengah gram;
- Bahwa Sdr. Adrian sudah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. Adrian untuk ditempelkan sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa terima hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa pengambilan pertama pada bulan Juli 2021 Terdakwa terima 7 (tujuh) sachet dengan 5 (lima) sachet seperempat gram dan 2 (dua) sachet setengah gram dan habis terjual, pengambilan kedua pada bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak terima dan kembalikan ke Sdr. Adrian, pengambilan ketiga pada bulan November 2021, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) sachet dan berhasil menempel 4 (empat) sachet seperempat gram, sedangkan sisanya Terdakwa kembalikan ke Sdr. Adrian, dan pengambilan keempat pada bulan November 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet bungkus hitam dan 3 (tiga) bungkus putih. Terdakwa berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) sachet yang seperempat, namun setelah itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa peroleh barang dari Sdr. Adrian adalah dengan cara Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Adrian mengenai posisi barang Narkotika jenis shabu yang sudah ditempelkan, kemudian Terdakwa ambil tempelan tersebut;
- Bahwa kemudian penempelan yang Terdakwa lakukan berdasarkan perintah dan arahan dari Sdr. Adrian, yakni dengan cara Pembeli menyeteror ke Sdr. Adrian, lalu Sdr. Adrian menghubungi Terdakwa untuk melakukan penempelan sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Adrian. Setelah Terdakwa tempel, Terdakwa melapor kembali ke Sdr. Adrian;
- Bahwa dari pengambilan yang pertama Terdakwa mendapatkan upah/imbalan dari Sdr. Adrian sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pengambilan ketiga dan keempat Terdakwa belum mendapatkan upah/imbalan dari Sdr. Adrian;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan dari pengambilan yang ketiga dan keempat karena belum semua barang dari pengambilan yang keempat ditempelkan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain upah atau imbalan berupa uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa pemakaian barang secara gratis atau cuma-cuma sebanyak 1 (satu) sachet. Adapun 1 (satu) sachet sabu yang Terdakwa peroleh secara gratis atau cuma-cuma dari Sdr. Adrian Terdakwa pakai bersama Anak Agus;
- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang memakai shabu bersama Anak Agus, lalu Anak Agus mendapat chat dari temannya yang menanyakan barang, lalu barang yang kami pakai karena belum habis maka Anak Agus meminta izin kepada Terdakwa untuk jual sisa barang tersebut ke temannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya Anak Agus berangkat;
- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Muna mengamankan Anak Agus di samping SMK Negeri 3 Raha dan dilakukan interogasi, kemudian dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Anak Agus memperoleh barang Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang sedang berada di BPMD Kabupaten Muna, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Muna menuju BPMD Kabupaten Muna dan mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang berisi 13 (tiga belas) paket sachet kecil dan 2 (dua) sachet kecil isi kristal bening, 2 (dua) sachet di bungkus plastik putih, 1 (satu) sendok takar, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9. Kemudian Terdakwa dan Anak Agus serta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Agus untuk melakukan pengedaran Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali, yakni 4 (empat) kali menempel dan 2 (dua) kali tabrak tangan. Adapun hasil penempelan dan penuualan yang dilakukan Anak Agus tersebut memperoleh hasil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), penempelan pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), penempelan kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), penempelan ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), penempelan keempat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tabrak tangan yang berhasil cuman sekali dengan penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Sdr. Adrian adalah Terdakwa, sedangkan Anak Agus menjual Narkotika jenis shabu atas perintah dari Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Adrian;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Anak Agus, Terdakwa memberikan Anak Agus imbalan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Anak Agus memakai barang bersama Terdakwa secara cuma-cuma dan juga Terdakwa belikan Anak Agus nasi bungkus. Sedangkan sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu tersebut merupakan barang terlarang, namun Terdakwa tetap melakukan penempelan narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 4602/NNF/XI/2021 tanggal 24 November 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suartgawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia terhadap barang bukti milik La Ode Robinson Alias Robin Bin Laode Amba, didapati hasil bahwa barang bukti yang diberi Nomor barang bukti 13242/2021/NNF, 13243/2021/NNF, 13244/2021/NNF, 13245/2021/NNF, 13246/2021/NNF, 13247/2021/NNF, 13248/2021/NNF, dan 13249/2021/NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu: **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai dan membeli atau menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut didapat dari membeli, menerima dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkotika tersebut, yakni apakah kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk dikonsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkotika yang dimilikinya serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah La Ode Robinson Alias Robin Bin Laode Ambayang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, “bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan”;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya Sdr. Adrian menelepon Terdakwa dan menawarkan paket shabu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan. Terdakwa tolak, namun kemudian Terdakwa terima karena Terdakwa mengalami masalah keuangan. Saat itu Sdr. Adrian menjanjikan membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket seperempat gram dan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket setengah gram;

Menimbang, bahwa Sdr. Adrian sudah memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. Adrian untuk ditempelkan sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa terima hanya 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pengambilan pertama pada bulan Juli 2021 Terdakwa terima 7 (tujuh) sachet dengan 5 (lima) sachet seperempat gram dan 2 (dua) sachet setengah gram dan habis terjual, pengambilan kedua pada bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak terima dan kembalikan ke Sdr. Adrian, pengambilan ketiga pada bulan November 2021, Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) sachet dan berhasil menempel 4 (empat) sachet seperempat gram, sedangkan sisanya Terdakwa kembalikan ke Sdr. Adrian, dan pengambilan keempat pada bulan November 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet bungkusan hitam dan 3 (tiga) bungkusan putih. Terdakwa berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) sachet yang seperempat gram, namun setelah itu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa peroleh barang dari Sdr. Adrian adalah dengan cara Terdakwa mendapat SMS dari Sdr. Adrian mengenai posisi barang Narkotika jenis shabu yang sudah ditempelkan, kemudian Terdakwa ambil tempelan tersebut;

Menimbang, bahwa penempelan yang Terdakwa lakukan berdasarkan perintah dan arahan dari Sdr. Adrian, yakni dengan cara Pembeli menyeter ke Sdr. Adrian, lalu Sdr. Adrian menghubungi Terdakwa untuk melakukan penempelan sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Adrian. Setelah Terdakwa tempel, Terdakwa melapor kembali ke Sdr. Adrian;

Menimbang, bahwa dari pengambilan yang pertama Terdakwa mendapatkan upah/imbalan dari Sdr. Adrian sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pengambilan ketiga dan keempat Terdakwa belum mendapatkan upah/imbalan dari Sdr. Adrian;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan dari pengambilan yang ketiga dan keempat karena belum semua barang dari pengambilan yang keempat ditempelkan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain upah atau imbalan berupa uang Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa pemakaian barang secara gratis atau cuma-cuma sebanyak 1 (satu) sachet. Adapun 1 (satu) sachet sabu yang Terdakwa peroleh secara gratis atau cuma-cuma dari Sdr. Adrian Terdakwa pakai bersama Anak Agus;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang memakai shabu bersama Anak Agus, lalu Anak Agus mendapat chat dari temannya yang menanyakan barang, lalu barang yang Terdakwa dan Anak Agus pakai karena belum habis maka Anak Agus meminta izin kepada Terdakwa untuk jual sisa barang tersebut ke temannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya Anak Agus berangkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Muna mengamankan Anak Agus di samping SMK Negeri 3 Raha dan dilakukan interogasi, kemudian dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Anak Agus memperoleh barang Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang sedang berada di BPMD Kabupaten Muna, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Muna menuju BPMD Kabupaten Muna dan mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang berisi 13 (tiga belas) paket sachet kecil dan 2 (dua) sachet kecil isi kristal bening, 2 (dua) sachet di bungkus plastik putih, 1 (satu) sendok takar, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9. Kemudian Terdakwa dan Anak Agus serta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Agus untuk melakukan pengedaran Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali, yakni 4 (empat) kali menempel dan 2 (dua) kali tabrak tangan. Adapun hasil penempelan dan penjualan yang dilakukan Anak Agus tersebut memperoleh hasil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), penempelan pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), penempelan kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), penempelan ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), penempelan keempat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tabrak tangan yang berhasil cuman sekali dengan penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang berhubungan langsung dengan Sdr. Adrian adalah Terdakwa, sedangkan Anak Agus menjual Narkotika jenis shabu atas perintah dari Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Adrian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas apa yang dilakukan oleh Anak Agus, Terdakwa memberikan Anak Agus imbalan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Anak Agus memakai barang bersama Terdakwa secara cuma-cuma dan juga Terdakwa belikan Anak Agus nasi bungkus. Sedangkan sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu tersebut merupakan barang terlarang, namun Terdakwa tetap melakukan penempelan narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 4602/NNF/XI/2021 tanggal 24 November 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suartgawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kimia terhadap barang bukti milik La Ode Robinson Alias Robin Bin Laode Amba, didapati hasil bahwa barang bukti yang diberi Nomor barang bukti 13242/2021/NNF, 13243/2021/NNF, 13244/2021/NNF, 13245/2021/NNF, 13246/2021/NNF, 13247/2021/NNF, 13248/2021/NNF, dan 13249/2021/NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah dengan Tanpa Hak atau melawan hukum untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Adrian sejak bulan Juli hingga November 2021 dengan cara mengambil tempelan, yang mana Narkotika jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa tempelkan sesuai dengan arahan dan perintah dari Sdr. Adrian sebanyak 18 (delapan belas) sachet narkoba jenis shabu. Atas perannya tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Adrian untuk upah penempelan barang yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Adrian ada yang Terdakwa jual dengan bantuan Anak Agus tanpa sepengetahuan Sdr. Adrian sebanyak 6 (enam) kali, yakni 4 (empat) kali menempel dan 2 (dua) kali tabrak tangan. Adapun hasil penempelan dan penjualan yang dilakukan Anak Agus atas perintah Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan imbalan kepada Anak Agus berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Anak Agus diberikan imbalan berupa pakai Narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dan juga Terdakwa belikan Anak Agus nasi bungkus, sedangkan siasnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan maupun apoteker, selain itu Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran narkotika yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghubungkan secara tidak langsung calon pembeli untuk dapat membeli narkotika Janis shabu yang dijual oleh Sdr. Adrian dan juga telah menjual Narkotika jenis shabu dengan bantuan dari Anak Agus dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini perlu dibuktikan apakah pelaku masuk dalam suatu percobaan untuk melakukan delik atau dengan secara bermufakat dengan peserta lain untuk mencapai suatu delik, yang dalam perkara A quo melakukan tindak pidana (delik) narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, Bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, Bahwa permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana permufakatan jahat dianggap telah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena perjanjian untuk melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat, sehingga tindak pidana permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa sedang memakai shabu bersama Anak Agus, lalu Anak Agus mendapat chat dari temannya yang menanyakan barang, lalu barang yang kami pakai karena belum habis maka Anak Agus meminta izin kepada Terdakwa untuk jual sisa barang tersebut ke temannya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya Anak Agus berangkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Muna mengamankan Anak Agus di samping SMK Negeri 3 Raha dan dilakukan interogasi, kemudian dari hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Anak Agus memperoleh barang Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang sedang berada di BPMD Kabupaten Muna, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Muna menuju BPMD Kabupaten Muna dan mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya yang berisi 13 (tiga belas) paket sachet kecil dan 2 (dua) sachet kecil isi kristal bening, 2 (dua) sachet di bungkus plastik putih, 1 (satu) sendok takar, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan Anak Agus serta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh Anak Agus untuk melakukan pengedaran Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali, yakni 4 (empat) kali menempel dan 2 (dua) kali tabrak tangan. Adapun hasil penempelan dan penuualan yang dilakukan Anak Agus tersebut memperoleh hasil sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), penempelan pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), penempelan kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), penempelan ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), penempelan keempat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tabrak tangan yang berhasil cuman sekali dengan penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas apa yang dilakukan oleh Anak Agus, Terdakwa memberikan Anak Agus imbalan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Anak Agus memakai barang bersama Terdakwa secara cuma-cuma dan juga Terdakwa belikan Anak Agus nasi bungkus. Sedangkan sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang terdapat dalam unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diatas telah terpenuhi, maka dalam hal perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, Terdakwa dan Anak Agus telah mengetahui dari apa yang dikehendakinya untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat menjual dan menjadi perantara jual-beli narkotika golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur **"Permufakatan Jahat"** ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaanKesatuPenuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah nyata membantu Sdr. Adrian untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu dengan cara menjadi perantara, dimana berdasarkan arahan dari Sdr. Adrian, Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Adrian dengan cara mengambil tempelan, yang mana Narkotika jenis shabu yang telah berhasil Terdakwa tempelkan sesuai dengan arahan dan perintah dari Sdr. Adrian sebanyak 18 (delapan belas) sachet narkotika jenis shabu. Atas perannya tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Sdr. Adrian untuk upah penempelan barang yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Adrian ada yang Terdakwa jual dengan bantuan Anak Agus tanpa sepengetahuan Sdr. Adrian sebanyak 6 (enam) kali, yakni 4 (empat) kali menempel dan 2 (dua) kali tabrak tangan. Adapun hasil penempelan dan penjualan yang dilakukan Anak Agus atas perintah Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana dari keuntungan tersebut Terdakwa memberikan imbalan kepada Anak Agus berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Anak Agus diberikan imbalan berupa pakai Narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dan juga Terdakwa belikan Anak Agus nasi bungkus, sedangkan siasnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Dengan adanya peran Terdakwa, Sdr. Adrian dapat mengendalikan peredaran Narkotika dengan leluasa, selain itu juga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu serta Terdakwa telah melibatkan Anak Agus yang masih dalam kategori anak belum dewasa dalam peredaran Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0981$ (nol koma nol Sembilan delapan satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna biru dengan nomor sim card 0823 1535 4839.
- 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto \pm 0,2913 (nol koma dua Sembilan satu tiga) gram;
- 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat:
 - 13 (tiga belas) sachet bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna hitam dengan berat netto \pm 1,9010 (satu koma sembilan nol satu nol) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat netto \pm 0,7125 (nol koma tujuh satu dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
- 1 (satu) unit Handphone Merk README NOTE 9 warna hijau dengan nomor sim card. 0821-9074-1254.

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa melibatkan Anak dibawah umur dalam melakukan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Robinson Alias Robin Bin Laode Ambat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,0981$ (nol koma nol Sembilan delapan satu) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna biru dengan nomor sim card 0823 1535 4839.
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,2913$ (nol koma dua Sembilan satu tiga) gram;
 - 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat:
 - 13 (tiga belas) sachet bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna hitam dengan berat netto $\pm 1,9010$ (satu koma sembilan nol satu nol) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih dengan berat netto $\pm 0,7125$ (nol koma tujuh satu dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari potongan pipet;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk README NOTE 9 warna hijau dengan nomor sim card. 0821-9074-1254.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh Melby Nurrahman, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yuri Stiadi, S.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwabeserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.